

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemilihan Kepala Negara di Indonesia menggunakan sistem pemilihan Proporsional pada pemilu 2024, pemilihan kepala negara di Indonesia menggunakan pemilihan secara langsung atau dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden untuk memilih kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum berbentuk seperti kertas suara dan disertai dengan Nama Calon dan Foto Presiden dan Wakil Presiden, pada Pemilu 2024 Putaran pertama menyumbang suara 50% pada Pemilu 14 februari 2024, sedangkan Pemilu Putaran kedua 20 % pemilu dilaksanakan pada 26 Juni 2024. Jadi rentang waktu antara putaran pertama dan putaran kedua adalah sekitar 132 hari atau sekitar 4 bulan 12 hari. Putaran kedua dilakukan jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat kemenangan pada putaran pertama, Pengaturan mengenai waktu antara putaran pertama dan putaran kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.
2. Mekanisme pemilihan kepala negara Perancis menggunakan sistem pemilihan 1 Putaran (*Single tours*) dan 2 putaran (*a deux tours*), pemilihan Presiden dipilih oleh hak pilih universal berdasarkan *loi'n 62-1292 du 6 novembre 1962* pasal 2 tentang Pemilihan Presiden Republik Indonesia dengan Hak pilih Umum. Memilih presiden tunggal, terdapat dua model kertas suara *uninominal* dan *Plurinominal*, pada pemilihan Presiden 2022, kertas suara tidak disertai dengan foto calon melainkan hanya nama kandidat saja. Jangka waktu putaran pertama dan kedua yaitu 2 Minggu berdasarkan konstitusi Republik Kelima, pemilihan kepala negara yang diselenggarakan pada Pemilu 2022 dimenangkan

oleh Emmanuel Macron dengan hasil perolehan suara 58,55 % suara pada putaran kedua mengalahkan lawanya dari sayap kanan, Marine Le Pen yang meraih 41,45% suara. Relevansi Penyelenggaraan Pemilu terdapat pada kepala negara, kepala negara sama-sama Presiden, sedangkan perbedaannya, Perancis tidak memiliki wakil presiden (tunggal) sedangkan di Indonesia memiliki Presiden dan wakil presiden, sama-sama menggunakan pemilihan secara langsung atau dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu Indonesia dan Perancis sama-sama menggunakan dua putaran jika tidak ada yang mencapai 50% suara. Lembaga Penyelenggara Pemilu Indonesia KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPPRI (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia), sedangkan Perancis lembaga pemilunya Dewan Konstitusi (*Dewan Constitutionel*) dan Kementrian dalam negeri, masa jabatan seorang Presiden di Perancis dan Indonesia Sama-sama 5 tahun.

B. Saran

1. Terkait pemilihan kepala negara atau Presiden, pemberlakuan undang-undang pemilu suatu negara sudah ditetapkan oleh aturan yang berlaku dan hanya saja terdapat perbedaan dalam mekanisme pemilihan kepala negaranya dan sistem pemilihannya. Perbandingan penyelenggara pemilihan umum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam sistem hukum atau pemilu terhadap negara Indonesia.
2. untuk peneliti selanjutnya perluasan cakupan ini hanya membahas pemilihan kepala negara namun masih banyak aspek lain yang belum dibahas seperti partisipasi pemilu Perancis, pemilu warga

negara asing di Perancis dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian untuk membahas aspek-aspek lain yang terkait. dan dapat mengembangkan teori yang lebih komprehensif untuk membahas tentang hukum pemilu di negara Indonesia dengan Perancis.